



GUBERNUR JAMBI

PERATURAN GUBERNUR JAMBI

NOMOR 21 2011

TENTANG

PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN
PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAMBI,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka dalam memajukan, meningkatkan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan masyarakat khususnya sektor pertanian, perikanan dan kehutanan merupakan bagian dari pembangunan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana maksud huruf a diatas, diperlukan sumber daya yang berkualitas dibidang pertanian, perikanan dan kehutanan dengan dukungan kelembagaan dan operasionalisasi penyelenggaraan penyuluh penyuluhan yang optimal;
- c. bahwa untuk pelaksanaan penyuluhan di Kabupaten/Kota maka perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Jambi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 19 Darurat Tahun 1957 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

2. Undang.....

2. Undang-undang Noomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor. 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
9. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
15. Keputusan Presiden Nomor 132 Tahun 2001 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/02/Menpan/2/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluhan Pertanian dan Angka Kreditnya;
17. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.41/Menhut-II/2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kecil Menanam Dewasa Memanen (KMDM);
18. Peraturan Bersama Menteri Pertanian dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 54/ Permenpan/OT.210/11/2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya;
19. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/19/Menpan/10/2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Perikanan dan Angka Kreditnya;
20. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun Organisasi dan Tata Kerja lembaga lain sebagai bagian daerah perangkat daerah Provinsi Jambi;
21. Peraturan Gubernur Jambi/Ketua Dewan Ketahanan Pangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jambi Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jambi Nomor 2 Tahun 2007 tentang Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN.....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PENYELENGGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Jambi
3. Gubernur adalah Gubernur Jambi.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jambi disingkat Sekda Provinsi Jambi
5. Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi disingkat Bakorluh
6. Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan merupakan rangkaian pengembangan kemampuan , pengetahuan, ketrampilan, serta sikap pelaku utama dan pelaku usaha melalui penyuluhan.
7. Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan disebut penyuluhan merupakan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama dan pelaku usaha agar meraka mau dan menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam fungsi lingkungan hidup.

Pasal 2

Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan selanjutnya dapat digunakan sebagai dasar dalam menata Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan gubernur ini terdiri dari ;

- BAB I. : Pendahuluan
- BAB II. : Visi, Misi Tujuan dan Sasaran.
- BAB III. : Sistem, Kebijaksanaan dan Startegi
- BAB IV. : Manajemen Penyuluhan
- BAB V. : Penutup

Pasal 3

Kepada Bupati/Walikota dalam wilayah Provinsi Jambi diharapkan dapat menyusun Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kebutuhan lokalita;

Pasal 4....

Pasal 4

- (1) Penyuluhan diselenggarakan berdasarkan demokrasi, manfaat, kesetaraan, keterpaduan, keseimbangan, keterbukaan, kerjasama, partisipatif, kemitraan, berkelanjutan, berkeadilan, pemerataan dan bertanggung gugat.
- (2) Tujuan dalam penyelenggaraan penyuluhan adalah :
 - a. Memperkuat pengembangan pertanian, perikanan, serta kehutanan yang maju dan modern dalam sistem pembangunan berkelanjutan;
 - b. Memperdaya pelaku utama dan pelaku usaha dalam peningkatan kemampuan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif, penumbuhan motivasi, pengembangan potensi memberikan peluang, peningkatan kesadaran dan pendampingan serta fasilitasi;
 - c. Memberikan kepastian hukum bagi terselenggaranya penyuluhan yang produktif, efektif, efisien, partisipatif, terbuka, berswadaya, bermitra, sejajar, berwawasan luas kedepan, berwawasan lingkungan dan bertanggung gugat, dan terlaksananya pembangunan pertanian, perikanan, serta kehutanan;
 - d. Mengembangkan sumber daya manusia yang majudan sejahtera, sebagai pelaku dan sasaran dalam pembangunan pertanian, perikanan, serta kehutanan.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jambi

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 12 April 2011

GUBERNUR JAMBI,

dto

H. HASAN BASRI AGUS

Diundangkan di Jambi
pada tanggal 12 April 2011

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAMBI,

dto

SYAHRASADDIN

BERITA DAERAH PROVINSI JAMBI TAHUN 2011 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR JAMBI
NOMOR 21 TAHUN 2011
TANGGAL 12 APRIL 2011

PEDOMAN UMUM PENYELENGARAAN PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN DAN KEHUTANAN PROVINSI JAMBI

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyuluhan sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum merupakan hak asasi warga negara Republik Indonesia. Pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan yang berkelanjutan merupakan suatu keharusan untuk memenuhi kebutuhan pangan, papan dan bahan baku industri; memperluas lapangan kerja dan lapangan berusaha; meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan; mengentaskan masyarakat dari kemiskinan khususnya di pedesaan; meningkatkan pendapatan nasional; serta menjaga kelestarian lingkungan.

Untuk lebih meningkatkan peran sektor pertanian, perikanan dan kehutanan diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas, andal serta berkemampuan manajerial, kewirausahaan dan organisasi bisnis sehingga pelaku pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan mampu membangun usaha dari hulu sampai dengan hilir yang berdaya saing tinggi dan mampu berperan serta dalam melestarikan hutan dan lingkungan hidup sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.

Untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud, pemerintah berkewajiban menyelenggarakan penyuluhan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan. Peraturan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan dewasa ini masih tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan sehingga belum dapat memberikan dasar hukum yang kuat dan lengkap bagi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

Oleh sebab itu untuk Provinsi Jambi perlu diterbitkan Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan untuk menyatukan persepsi dan komitmen yang sama mulai dari tingkat

Provinsi sampai ke tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa dalam wilayah Provinsi Jambi mengenai pelaksanaan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

B. Pengertian

1. Penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
2. Pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan yang selanjutnya disebut pertanian adalah seluruh kegiatan yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang pengelolaan sumber daya alam hayati dalam agro ekosistem yang sesuai dan berkelanjutan, dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja dan manajemen untuk mendapatkan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya secara berkelanjutan, mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
4. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
5. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu dan berkelanjutan.
6. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
7. Pelaku utama kegiatan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah ikan, beserta keluarga intinya.

8. Masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan adalah penduduk yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki kesatuan komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
9. Petani adalah perorangan warga Negara Indonesia beserta keluarga atau korporasi yang mengelola usaha di bidang pertanian, wanatani, minatani, agropasture, penangkaran satwa dan tumbuhan, di dalam dan di sekitar hutan, yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agro industri, pemasaran dan jasa penunjang.
10. Pekebun adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakuakn usaha perkebunan.
11. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
12. Nelayan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang mata pencahariannya atau kegiatan usahanya melakukan penangkapan ikan.
13. Pembudidaya ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pembudidayaan ikan.
14. Pengolah ikan adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha pengolahan ikan.
15. Pelaku Utama adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang dibentuk menurut hukum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan dan kehutanan.
16. Kelembagaan petani, perkebunan, peternakan, nelayan, pembudi daya ikan, pengolah ikan, dan masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hukum adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh dan untuk pelaku Utama.
17. Penyuluh pertanian, penyuluh perikanan, atau penyuluh kehutanan, baik penyuluhan PNS, swasta, maupun swadaya, yang selanjutnya disebut penyuluhan adalah perorangan warga Negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan.

18. Penyuluh pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyuluh PNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang pada satuan organisasi lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan untuk melakukan kegiatan penyuluhan.
19. Penyuluh swasta adalah penyuluh yang berasal dari dunia usaha dan/atau lembaga yang mempunyai kompetensi dalam bidang penyuluhan.
20. Penyuluh swadaya adalah pelaku utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.
21. Materi penyuluhan adalah bahan penyuluhan yang akan disampaikan oleh para penyuluh kepada pelaku utama dan pelaku usaha dalam berbagai bentuk yang meliputi informasi, teknologi, rekayasa sosial, manajemen, ekonomi, hukum, dan kelestarian lingkungan.
22. Program penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya disebut program penyuluhan adalah rencana tertulis yang disusun secara sistematis untuk memberikan arah dan pedoman sebagai alat pengendali pencapaian tujuan penyuluhan.
23. Rekomendasi adalah pemberian persetujuan terhadap teknologi yang akan digunakan sebagai materi penyuluhan.
24. Kelembagaan penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan/atau masyarakat yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan penyuluhan.
25. Komisi Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan yang selanjutnya disebut Komisi Penyuluhan adalah Kelembagaan Independen yang dibentuk pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang terdiri atas para pakar dan/atau praktisi yang mempunyai keahlian dan kepedulian dalam bidang penyuluhan atau pembangunan perdesaan.
26. Mantri adalah mantri yang bertanggung jawab di bidang pertanian, mantri yang bertanggung jawab di bidang perikanan, atau mantri yang bertanggung jawab di bidang kehutanan.

C. Ruang lingkup

Ruang lingkup penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan meliputi :

1. Usaha pertanian, perikanan dan kehutanan oleh pelaku utama lebih baik
2. Berusaha dan berbisnis lebih menguntungkan
3. Berorganisasi lebih baik
4. Bermasyarakat lebih baik
5. Bersistem informasi yang lebih baik
6. Berlingkungan yang lebih baik
7. Hidup yang lebih sejahtera

Semuanya diusahakan secara optimal dan berkelanjutan dan untuk pelaku agribisnis, maka ruang lingkup penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan difokuskan pada informasi mengenai kondisi, kebutuhan, potensi dan jadwal usaha.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

A. VISI

Menjadikan sistem dan kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan yang handal untuk mewujudkan kesejahteraan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.

B. MISI

1. Memperkuat kapasitas modal manusia dan modal sosial pertanian dalam rangka pembangunan pertanian berkelanjutan.
2. Membangun sinergi kemitraan pemerintahan, masyarakat, dunia bisnis, dan akademisi baik vertikal maupun horizontal.
3. Mengembangkan keterpaduan sistem dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian.
4. Mengembangkan keberlanjutan sistem komunikasi dan inovasi dalam pembangunan pertanian yang adaptif terhadap perubahan lingkungan.

C. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan penyuluhan dalam pembangunan sistem dan usaha agribisnis adalah meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha, dengan cara meningkatkan kemampuan dan pemberdayaan mereka.

Tujuan tersebut dapat diukur melalui pencapaian sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya produktivitas, mutu hasil, efisiensi usaha dan pendapatan pelaku utama serta keluarganya.
2. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan ekonomi pertanian, perikanan dan kehutanan.
3. Meningkatnya jumlah dan kualitas kelembagaan penyuluhan swasta dan swadaya.
4. Bertambahnya penyuluh swasta dan swadaya.
5. Meningkatnya profesionalisme penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan.
6. Meningkatnya peran serta swasta dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.
7. Meningkatnya penerapan metode penyuluhan kemitraan.
8. Meningkatnya jaringan kerjasama kemitraan antara pelaku utama dengan masyarakat pelaku agribisnis dan kelembagaan terkait.
9. Meningkatnya peran serta lembaga penelitian, dunia usaha (lembaga agribisnis), lembaga pendidikan (termasuk perguruan tinggi) dan lembaga diklat, baik milik pemerintah maupun swasta, dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan.

BAB III. SISTEM, KEBIJAKSANAAN DAN STRATEGI

A. Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- Sub Sistem Penelitian
- Sub Sistem Pendidikan
- Sub Sistem Diklat
- Sub Sistem Agribisnis
- Sub Sistem Penyuluhan Pertanian
- Sub Sistem Penyuluhan Perikanan
- Sub Sistem Penyuluhan Kehutanan

B. Kebijakan

1. Penyelenggaraan Penyuluhan
2. Penanggung jawab penyuluhan
 - Pusat/Nasional
 - Provinsi
 - Kabupaten/kota
3. Pengembangan Penyuluhan
4. Pembiayaan Penyuluhan
 - Anggaran Pemerintah
 - Dunia Usaha
 - Pelaku Agribisnis
 - Pelaku Utama

C. Strategi

1. Pendayagunaan Balai Penyuluhan
2. Pendayagunaan para PNS
3. Pendayagunaan penyuluh swasta dan penyuluh swadaya
4. Pendayagunaan Kelompok Pelaku Utama
5. Meningkatkan Sistem LAKU
6. Meningkatkan Sekolah Lapang
7. Mengembangkan pendekatan penyuluhan dengan perspektif sistem dan usaha agribisnis dan ketahanan pangan berdasarkan kepentingan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.
8. Mensosialisasikan pedoman umum ini secara terencana dan terus menerus agar instansi-instansi dan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan penyuluhan berkenaan mengacu kepada isi pedoman umum ini dalam penyelenggaraan penyuluhan.
9. Mendorong adanya diferensi tugas dan fungsi antar dinas terkait serta pengaturan dan pelayanan dengan kelembagaan penyuluhan.
10. Menggunakan metode-metode pendidikan orang dewasa dengan pendekatan "*belajar sambil bekerja*", "*bekerja sambil belajar*" dan "*belajar untuk menemukan*".
11. Memberdayakan wanita dan generasi muda dalam pembangunan agribisnis dan ketahanan pangan yang responsive gender.
12. Menumbuhkembangkan dinamika organisasi dan kepemimpinan pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku organisasi.

13. Mengembangkan sekolah-sekolah pertanian, perikanan dan kehutanan dan lembaga pendidikan tinggi untuk mempersiapkan pengusaha agribisnis masa depan dan penyuluh ahli, memberikan konsultasi dan mengembangkan penyuluhan.
14. Mengembangkan Balai Diklat Agribisnis yang berfungsi untuk memberdayakan penyuluh secara berkesinambungan melalui kegiatan diklat.
15. Mengembangkan inkubator agribisnis di lembaga-lembaga pendidikan (SPP, APP, STPP, Balai Diklat Pertanian/Agribisnis dan di Lembaga Penyuluhan Pertanian).
16. Mengembangkan dan memanfaatkan sumber-sumber informasi ilmiah dan teknologi lokal spesifik yang cakupannya diperluas dengan informasi sosial ekonomi khususnya informasi pasar yang dikembangkan oleh pelaku utama dan keluarganya beserta masyarakat pelaku agribisnis.
17. Mendorong Pemerintah Daerah, LSM, masyarakat pelaku agribisnis dan keluarga pelaku utama untuk membiayai penyelenggaraan penyuluhan.

IV. MANAJEMEN PENYULUHAN

A. KEWENANGAN

1. Kewenangan Pemerintah Pusat

- 1) Badan Penyuluhan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan nasional, programa penyuluhan nasional, standarisasi dan akreditasi tenaga penyuluh, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
 - b. Menyelenggarakan pengembangan penyuluhan, pangkalan data, pelayanan, dan jaringan informasi penyuluhan;
 - c. Melaksanakan penyuluhan, koordinasi, penyeliaan, pemantauan dan evaluasi, serta alokasi dan distribusi sumber daya penyuluhan;
 - d. Melaksanakan kerja sama penyuluhan nasional, regional, dan internasional; dan
 - e. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.

- 2) Badan penyuluhan pada tingkat pusat bertanggung jawab kepada menteri

- 3) Untuk melaksanakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan optimalisasi kinerja penyuluhan pada tingkat pusat, diperlukan wadah koordinasi penyuluhan nasional nonstruktural yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan presiden.

2. Kewenangan Provinsi

- 1) Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi mempunyai tugas :
 - a. Melakukan koordinasi, integrasi, sinkronisasi lintas sektor, optimalisasi partisipasi, advokasi masyarakat dengan melibatkan unsur pakar, dunia usaha, institusi terkait, perguruan tinggi, dan sasaran penyuluhan;
 - b. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan provinsi yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan nasional;
 - c. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya dan memberikan umpan balik kepada pemerintah daerah; dan
 - d. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta.
- 2) Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi diketuai oleh Gubernur.
- 3) Untuk menunjang kegiatan Badan Koordinasi Penyuluhan pada tingkat provinsi dibentuk sekretariat, yang dipimpin oleh seorang pejabat setingkat Esselon II a, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur.

3. Kewenangan Kabupaten/Kota

- 1) Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota mempunyai tugas :
 - a. Menyusun kebijakan dan program penyuluhan kabupaten/kota yang sejalan dengan kebijakan dan program penyuluhan provinsi dan nasional;
 - b. Melaksanakan penyuluhan dan mengembangkan mekanisme, tata kerja, dan metode penyuluhan;
 - c. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pengemasan, dan penyebaran materi penyuluhan bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - d. Melaksanakan pembinaan pengembang kerja sama, kemitraan, pengelolaan kelembagaan, ketenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;

- e. Menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - f. Melaksanakan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya, dan swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan.
- 2) Badan pelaksana penyuluhan pada tingkat kabupaten/kota dipimpin oleh pejabat setingkat Esselon II dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota, yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

4. Kewenangan Kecamatan

- 1) Balai Penyuluhan mempunyai tugas :
- a. Menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan sejalan dengan program penyuluhan kabupaten/kota;
 - b. Melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
 - c. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar;
 - d. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan; dan
 - f. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha.
- 2) Balai penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha.
- 3) Balai penyuluhan bertanggung jawab kepada badan pelaksana penyuluhan kabupaten/kota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan bupati/walikota.

5. Kewenangan Desa/Kelurahan

- 1) Pos penyuluhan desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 tentang Kelembagaan Penyuluhan ayat 5 UU No. 16 Tahun 2006 merupakan unit kerja nonstruktural yang dibentuk dan dikelola secara partisipatif oleh pelaku utama.

- 2) Pos penyuluhan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk;
- a. Menyusun program penyuluhan;
 - b. Melaksanakan penyuluhan di desa/kelurahan;
 - c. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya;
 - d. Melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - e. Menumbuhkembangkan kepemimpinan, kewirausahaan, serta kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha;
 - f. Melaksanakan kegiatan rembug, pertemuan teknis, temu lapang, dan metode penyuluhan lain bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. Memfasilitasi layanan informasi, konsultasi, pendidikan serta pelatihan bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. Memfasilitasi forum penyuluhan perdesaan

B. PERENCANAAN

1. Perencanaan Desa
2. Perencanaan Balai Penyuluhan/Kecamatan
3. Perencanaan Kabupaten/Kota
4. Perencanaan Tingkat Provinsi


C. KELEMBAGAAN

Kelembagaan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan mulai dari provinsi, kabupaten, kota, kecamatan dan desa/kelurahan adalah sebagai berikut :

1. Kelembagaan di Provinsi

Kelembagaan Provinsi adalah Badan Koordinasi Penyuluhan yang diketuai oleh Gubernur, Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi mempunyai Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris sebagai pejabat setingkat Esselon II a.

Struktur organisasi Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Provinsi Jambi adalah sebagai berikut :



2. Kelembagaan di kabupaten/kota

Kelembagaan Kabupaten/Kota berbentuk Badan Pelaksana Penyuluhan yang dipimpin oleh pejabat setingkat Esselon II dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota yang pembentukannya diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati/Walikota.

3. Kelembagaan di kecamatan

Kelembagaan Penyuluhan di kecamatan berbentuk Balai Penyuluhan yang bertanggung jawab kepada Badan Pelaksana Penyuluhan Kabupaten/Kota.

4. Kelembagaan di desa/kelurahan

Kelembagaan Penyuluhan pada tingkat desa/kelurahan berbentuk pos penyuluhan desa/kelurahan yang bersifat non struktural.

5. Kelembagaan swasta dan swadaya

Kelembagaan Penyuluhan Swasta dibentuk oleh pelaku usaha dengan memperhatikan kepentingan pelaku utama serta pembangunan pertanian, perikanan dan kehutanan setempat. Kelembagaan Penyuluhan Swadaya dibentuk atas dasar kesepakatan antara pelaku utama dan pelaku usaha.

6. Komisi Penyuluhan

Komisi Penyuluhan terdiri dari Komisi Penyuluhan Provinsi dan Komisi Penyuluhan Kabupaten. Komisi Penyuluhan Provinsi adalah bertugas memberikan masukan kepada Gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluh provinsi. Komisi Penyuluhan Provinsi bertanggung jawab kepada Gubernur dan bersifat independent.

Adapun susunan organisasi Komisi Penyuluhan Provinsi adalah sebagai berikut :

SUSUNAN PERSONALIA KOMISI PENYULUHAN PROVINSI JAMBI

- I. Pembina : Sekretaris Daerah Provinsi Jambi
- II. Pengarah : 1. Asisten II Sekda Provinsi Jambi
: 2. Kepala SKPD yang terkait lingkup pertanian, perikanan dan kehutanan Provinsi Jambi, Kepala Badan Ketahanan Pangan dan Sekretaris Bakorluh Provinsi Jambi.
3. Para pakar dan praktisi yang terkait dengan penyuluhan
- III. Ketua merangkap :
Anggota :
Wakil Ketua :
Merangkap anggota :
- IV. Sekretaris merangkap :
Anggota :
- V. Anggota : Para pakar dan atau praktisi yang terkait dengan penyuluhan. Minimal 9 (Sembilan) orang.

7. Komisi Penyuluhan kabupaten/Kota adalah untuk membantu Bupati/Walikota dalam menetapkan kebijakan dan strategi penyuluhan Kabupaten/Kota. Komisi penyuluhan Kabupaten/Kota adalah bersifat independent dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota. Adapun susunan personalia Komisi Penyuluhan Kabupaten terdiri dari para pakar dan atau praktisi yang ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota yang terdiri dari pembina, pengarah, ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.



Gambar : Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

- D. KETENAGAAN
- E. PENYELENGGARAAN
- F. PEMBIAYAAN
- G. MONITORING DAN EVALUASI

BAB V. PENUTUP

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan, pemerintah kabupaten/kota sebagai penanggung jawab pembangunan di daerah dapat membuat Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan lokalita.

GUBERNUR JAMBI

dto

H. HASAN BASRI AGUS

